



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17. HT.03.02-Th 2002

TANGGAL 7 FEBRUARI 2002

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002

TANGGAL 25 APRIL 2002

KANTOR :

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX : (021) 8314472

TEBET - JAKARTA SELATAN

AKTA

: PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT. KENCANA ENERGI LESTARI Tbk

NOMOR

: 48.

TANGGAL

: 31 AGUSTUS 2021



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0451703
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk

Kepada Yth.
Notaris RUSNALDY S.H..
JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 48 Tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris RUSNALDY S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 22 September 2021, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, **PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk**, berkedudukan di JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 September 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0163037.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 22 September 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

RUSNALDY, SH.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk

Nomor : 48.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 31-08-2021 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh satu).-----

-Pukul 16.10 WIB (enam belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). ----

-Hadir dihadapan saya, RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Tuan **WILSON MAKNAWI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-09-1987 (lima -----
belas September seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Bukit Golf Blok K nomor 3, Sektor VII Bumi Serpong Damai, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674011509870001, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Direktur Utama, demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 46, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, dan berkantor pusat di Kencana Tower, Lantai 11, Business Park Kebon Jeruk, Jalan Meruya Ilir Raya nomor 88 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 10-05-2019 (sepuluh Mei dua ribu sembilan belas), nomor 50, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal



13-05-2019 (tiga belas Mei dua ribu sembilan belas), nomor -----
AHU-0025348.AH.01.02.TAHUN 2019, dan pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dalam Suratnya, tertanggal 13-05-2019 (tiga belas Mei dua ribu Sembilan
belas), nomor AHU-AH.01.03-0243116; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, tertanggal 14-10-2019 (empat belas Oktober dua ribu sembilan belas),
nomor 76, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya,
tertanggal 14-10-2019 (empat belas Oktober dua ribu sembilan belas), nomor ---
AHU-AH.01.03-0347103. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu ----
menerangkan : -----

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31-08-2021 (tiga puluh satu Agustus dua ribu
dua puluh satu), bertempat di Kantor pusat Perseroan, Kencana Tower Lantai 11,
Business Park Kebon Jeruk, Jalan Meruya Ilir Raya nomor 88, Meruya Utara,
Kembangan, Jakarta Barat 11610, pukul 15.38 WIB (lima belas lewat tiga puluh
delapan menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15.55 WIB (lima
belas lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk
selanjutnya disebut RAPAT), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang
dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 46. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan WILSON MAKNAWI, selaku Wakil Direktur
Utama Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 37 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor



15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan melalui Surat Penunjukan Direksi tanggal 10-08-2021 (sepuluh Agustus dua ribu dua puluh satu);-----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), serta dalam menyelenggarakan RAPAT, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.-----

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Pemberitahuan Mata Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam surat Perseroan Nomor 017/KEL-Corsec/V/2021 yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE OJK-IDXnet ("SPE-IDXnet") Nomor 017/KEL-Corsec/V/2021 tanggal 19-05-2021 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh satu) perihal: Pemberitahuan Mata Acara RUPS, sebagaimana diubah dengan Surat Perseroan Nomor ----- 024/KEL-Corsec/VI/2021 tanggal 07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu dua puluh satu) yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE OJK-IDXnet ("SPE-IDXnet") Nomor 024/KEL-Corsec/VI/2021 tanggal 07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu dua puluh satu), perihal: Penyampaian

Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa; -----

b. Pengumuman kepada Pemegang Saham pada tanggal 27-05-2021 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh satu) melalui: -----

- 1 (satu) surat kabar Investor Daily dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; -----

- Situs web Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), situs web Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan; dan -----

c. Pengumuman Penundaan Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 02-07-2021 (dua Juli dua ribu dua puluh satu), melalui: -----

- situs web Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), situs web Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan. -----

d. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 11-06-2021 (sebelas Juni dua ribu dua puluh satu), melalui: -----

- 1 (satu) surat kabar Investor Daily dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; -----

- situs web Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), situs web Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia, tanggal 11-06-2021 (sebelas Juni dua ribu dua puluh satu), dan situs web Perseroan. -----

e. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 09-08-2021 (sembilan Agustus dua ribu dua puluh satu), melalui: -----

- situs web Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), situs web Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. -----

-Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah -----

NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

JL. TERBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. (021) 8314172, 8314170
FAX (021) 8314172 TERBET - JAKARTA SELATAN

3.102.572.653 (tiga miliar seratus dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh tiga) saham atau mewakili 84,624% (delapan puluh empat koma enam dua empat persen) dari 3.666.312.500 (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf b butir (i) Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi. -----

-Bahwa RAPAT telah mengambil keputusan antara lain mengenai perubahan Pasal 12 ayat 3b Anggaran Dasar Perseroan, perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i) Nomor 15/POJK.04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019, yang hendak dinyatakan dan dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap --- dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, ----- menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan antara lain sebagai berikut: -----

- a. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 3b Anggaran Dasar Perseroan, perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan ----- guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i) Nomor 15/POJK.04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019, sebagaimana telah dijelaskan dalam RAPAT; -----
- b. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RAPAT kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan dan pernyataan ----- kembali Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam RAPAT, maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- "PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk" -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan -----

"Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat. --

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, --- baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ----- sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----



Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : -----

-Jasa; -----

-Ketenagalistrikan; -----

-Pembangunan; -----

-Perdagangan; -----

-Perindustrian; -----

-Investasi; -----

-Pengangkutan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan -----

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

i. Kegiatan usaha utama : -----

1. Menjalankan berbagai usaha di bidang jasa, antara lain : ---

a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economi pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan



Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : -----

-Jasa; -----

-Ketenagalistrikan; -----

-Pembangunan; -----

-Perdagangan; -----

-Perindustrian; -----

-Investasi; -----

-Pengangkutan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan -----

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

i. Kegiatan usaha utama : -----

1. Menjalankan berbagai usaha di bidang jasa, antara lain : ---

a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economi pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan

pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

b. Aktivitas Perusahaan Holding, yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

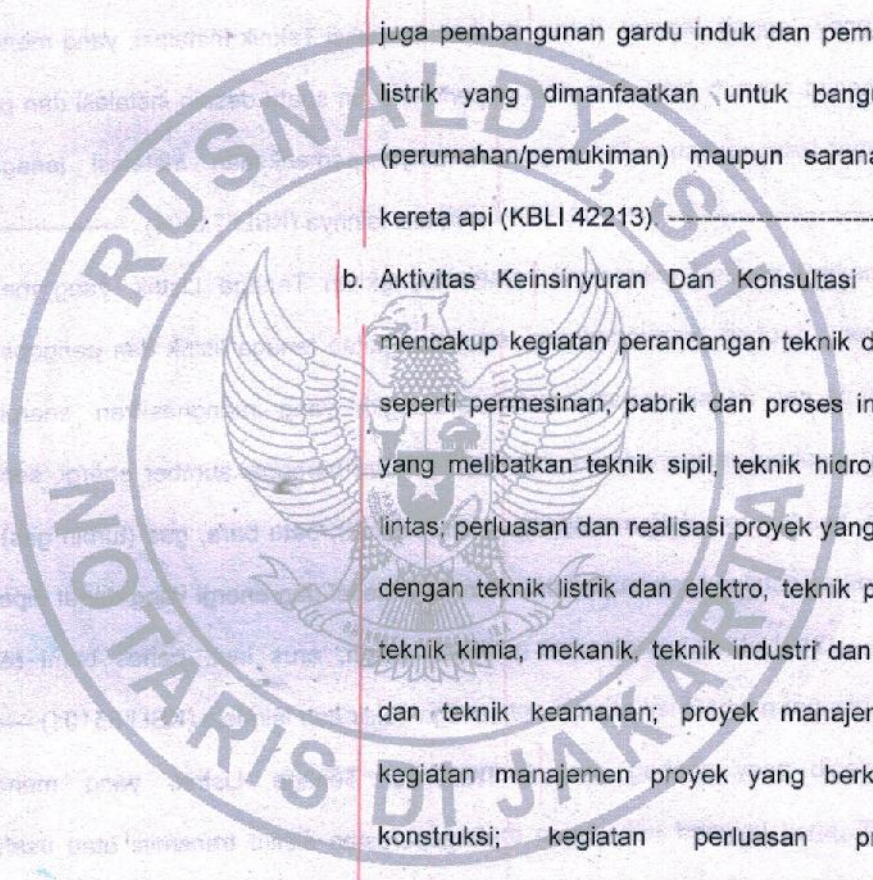
c. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya YTDL (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain), yang mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan

lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan
publisir, produser dan lain-lain. -----

2. Menjalankan usaha dalam bidang Kelistrikan, antara lain : ----

a. Konstruksi Bangunan Elektrikal, yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan elektrikal, seperti pembangkit dan transmisi tenaga listrik, serta jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh. Termasuk juga pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan untuk bangunan gedung (perumahan/pemukiman) maupun sarana transportasi kereta api (KBLI 42213). -----

b. Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis, yang mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air, dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan (KBLI 71102).



- c. Instalasi Listrik, yang mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara (KBLI 43211). -----
- d. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi, yang mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, dan instalasi lainnya (KBLI 71204). -----
- e. Pembangkitan Tenaga Listrik, yang mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain (KBLI 35101). -----
- f. Transmisi Tenaga Listrik, yang mencakup usaha pengoperasian sistim transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d 245 kilovolt) dan atau bertegangan ekstra tinggi (lebih besar dari 245 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain (KBLI 35102). -----
- g. Mengurus Perizinan terkait Proyek Pembangkit Listrik. ---



ii. Kegiatan usaha penunjang : _____.

1. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan

meliputi antara lain : _____

a. Kegiatan Konstruksi Gedung Tempat Tinggal, yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal

(KBLI 41011). _____

b. Kegiatan Konstruksi Gedung Perkantoran, mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran (KBLI 41012). _____

c. Kegiatan Konstruksi Gedung Industri, mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri (KBLI 41013). _____

d. Kegiatan Konstruksi Gedung Perbelanjaan, mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan

untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan. (KBLI 41014).-----

e. Membangun Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (KBLI 68110).-----

f. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak-- mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti : -----

- Kegiatan agen dan makelar real estat; -----
- Perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak; -----
- Pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak;-----



- Jasa penaksiran real estat; -----
- Agen pemegang wasiat real estat. -----
- (KBLI 6820).-----

2. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan segala macam jenis barang terutama antara lain : -----

a. usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, kegiatan pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan kegiatan penunjang kelistrikan lainnya (KBLI 35104). -----

b. Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya, khususnya yang terkait dengan industri ketenagalistrikan termasuk mesin pembangkit listrik dan material listrik (KBLI 46591).-----

3. Menjalankan usaha-usaha bidang perdagangan meliputi : ---

a. Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir, mencakup usaha pembuatan motor penggerak yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti mesin uap, turbin dan bagian-bagiannya, turbin uap dan turbin sejenis lainnya, turbin hidrolik, kincir air dan regulatornya, turbin angin dan turbin gas/udara, kecuali turbojet atau turbo baling-baling untuk pesawat terbang; perangkat turbin-ketel

(boiler-turbine), perangkat generator-turbin dan kincir angin (KBLI 28111). -----

b. Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya, yang mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel elektronik yang dibalut dengan isolator atau berpenyekat dari baja, tembaga atau aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/ tinggi (KBLI 27320). -----

c. Industri Perlengkapan Kabel, mencakup usaha pembuatan fitting, sakelar, stop kontak dan sebagainya, seperti batang penghantar, konduktor listrik (kecuali jenis switchgear), GFCI (ground fault circuit interrupter), lamp holder, penangkal petir dan koil, steker untuk perangkat kawat listrik (misalnya penekan, tombol tekan, snap, tumbler switcher), outlet dan socket listrik (stop kontak), kotak untuk peralatan kawat listrik (seperti junction, outlet, switch box), kabel dan peralatan listrik, kutub transmisi dan line hardware dan plastik untuk peralatan kawat bukan pembawa arus termasuk kotak plastik junction, face plates dan sejenisnya dan peralatan pole line plastic (KBLI 27330). -----

d. Industri Mesin Pembangkit Listrik, mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator dan rotary converter. Termasuk generator tenaga (kecuali alternator pengisi baterai untuk mesin pembakaran

NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

AL. TERBET TAMER DALAM V-E NO. 12 TELP. (021) 8114472 8114475
FAX (021) 8114472 TERBET - JAKARTA SELATAN

dalam), perangkat generator motor (kecuali perangkat generator turbin) dan perangkat generator penggerak utama (KBLI 27112). -----

e. usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik (KBLI 25111) dan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti kusen jendela, kusen pintu, teralis aluminium, atap aluminium (awning), rolling door, krei aluminium dan produk-produk konstruksi ringan lainnya (KBLI 25112), usaha pembuatan bahan bangunan konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya (KBLI 25113). -----

f. Industri Motor Listrik, Generator Dan Transformator, khususnya sehubungan dengan pabrikasi peralatan listrik dan elektronik serta daur ulang peralatan listrik dan elektronik dan kegiatan usaha terkait (KBLI 2711). -

g. Gasifikasi Batu Bara Di Lokasi Penambangan (KBLI 05102). -----

h. Pertambangan bijih besi (KBLI 07102); -----
Termasuk manufacturing industry perakitan (assembling), baik secara langsung maupun melalui entitas anak-anak perusahaan. -----

4. Melakukan penyertaan (investasi) baik secara langsung maupun melalui entitas anak-anak perusahaan pada perusahaan-perusahaan lain (investasi) maupun pelepasan (divestasi) modal pada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; -----

5. Menjalankan usaha pengangkutan di darat dengan menerima dan mengangkut orang dan/atau barang-barang dari tempat yang satu ketempat yang lain dengan mempergunakan bus dan truk, antara lain : -----

Angkutan melalui saluran pipa (KBLI 49300), angkutan jalan rel untuk penumpang (KBLI 49110), angkutan jalan rel untuk barang (KBLI 49120), mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) berdasarkan jadwal tertentu dan trayek AKAP yang ditetapkan (KBLI 49211), mencakup usaha pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan mobil bus umum (bus besar/sedang) yang terikat dalam trayek (KBLI 49214);-----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 1.147.308.000.000,00 (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus delapan juta Rupiah), terbagi atas 11.473.080.000 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh -----

NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

J. TEBET TIMUR DALAM VA-NO. 42 TELP. (021) 6314472, 6354785
FAX (021) 6314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

sebesar 31,95% (tiga puluh satu koma sembilan lima persen), atau sejumlah 3.666.312.500 (tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 366.631.250.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), oleh para pemegang saham. -----

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam -- bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan ----- kepada publik; -----

b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung -- dengan rencana penggunaan dana; -----

c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh --- penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk ----- selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; -----

d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham -- Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"); -----

e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal ----- dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar -- wajar; -----

f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio --- saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, --- maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam -----

Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa -----
akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa ----
pengecualian; -----

g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada -----
Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka
hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan
terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang
terdaftar di OJK; -----

-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan
OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----
Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga ----
tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak -----
di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan ----
yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan -----
perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat -----
Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang ----
dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang ----
memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, -----
antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut
wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek -----
Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada -----
tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal -----
tersebut, dalam jumlah seimbang dengan pemilikan saham -----



pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham ---- masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini: -----

- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan ----- diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan -- dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan ---- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ---- tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan ----- perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ----- di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatitkan; -----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ---- dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih -- Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham ---- yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ----- ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan ---- melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib ----- dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing ----- pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat ----- Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan ---- perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal; -----

- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;-----
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :--
- (a) perbaikan posisi keuangan; -----
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan; -----
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. -----
- yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----



Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak -----

Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 -----

Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK. -----

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ---

Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut -----

dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas ----

apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan ---

OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ---

peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----

Perseroan dicatatkan mengizinkannya. -----

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang --

Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung

hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi -----

berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran ---

Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran

Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa

Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan -----

berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam --

rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan -

dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari ---

modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal ---

dasar; -----

b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia; -----

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi -

paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, ----

wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) ----

bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat

8 huruf b Pasal ini; -----

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud --

dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka

Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, -----

sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua

puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ----

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam

jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8

huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; -----

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 -----

huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d

Pasal ini. -----

9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal -----

dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang -----

mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25%

(dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak---



yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ----- persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan ----- penambahan modal disetor tersebut. -----

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan ----- perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham -- tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar -- Modal. -----

11. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ----- Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut ---- di atas, apabila peraturan perundang-undangan khususnya ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ----- peraturan Bursa Efek menentukan lain. -----

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham ----- atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar ----- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
2. Untuk setiap saham dapat dikeluarkan 1 (satu) sertifikat saham dan sertifikat-sertifikat saham tersebut harus diberi nomor urut. -----
3. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau ---- tanpa nilai nominal. -----

Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik --- perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) ----- saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat ----- sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham. Perseroan yang berhak untuk melaksanakan dan mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum atas suatu saham. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. -----

5. Apabila 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk ----- menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan hanya wakil inilah yang harus dianggap sebagai pemegang yang sah atas saham yang bersangkutan dan berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas kepemilikan saham tersebut. -----

6. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara -- dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ----- ditangguhkan. -----

7. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai -----



satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham -----
tersebut. -----

8. Seorang pemegang menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah ----- dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan--- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan ----- mengenai pemberian jaminan saham, peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --- Modal. -----

10. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan --- yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek ----- di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

SURAT SAHAM -----

Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham berupa atas nama pemilikinya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi --- sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan ----- 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang ----- pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----

- b. Nomor surat saham; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
- d. Nilai Nominal saham; -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. Nomor surat kolektif saham; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
- d. Nilai nominal saham; -----
- e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi -----
dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat
dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal, serta ditandatangani oleh Direktur Utama atau tanda tangan
tersebut -----
dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham -----
dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat
Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -----
di bidang Pasar Modal. -----
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank -----
Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), -----
Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada -----
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank -----
Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh Direktur
Utama, atau tanda -----
tanda tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi -----



tertulis tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar --
Pemegang Saham Perseroan. -----

8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Direksi -----
untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, -----
sekurang-kurangnya harus mencantumkan : -----

- a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan ---
atau Bank Kustodian yang bersangkutan; -----
- b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
- c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi ---
tertulis; -----
- d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau -
konfirmasi tertulis; -----
- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan
klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan
antara satu dengan yang lain; -----
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan -----
sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

PENGANTI SURAT SAHAM -----

Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi akan
mengeluarkan surat saham pengganti dengan cara sebagai berikut :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah
pemilik surat saham tersebut secara tertulis; dan -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kemudian
dihapuskan dan dimusnahkan oleh Direksi dan kejadian tersebut
harus dituangkan dalam berita acara untuk dilaporkan dalam RUPS
berikutnya. -----

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan tertulis dari pemegang saham yang berkepentingan, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham menjadi batal dan tidak berlaku serta tidak mengikat lagi terhadap Perseroan. -----
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----



1. Perseroan berkewajiban mengadakan dan menyimpan Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan -----
Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. Jumlah keseluruhan saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham, nomor seri dan tanggal dikeluarkannya surat saham/surat kolektif yang mewakili kepentingan kepemilikan saham tersebut serta klasifikasi saham (apabila ada); -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang -----
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima -----
jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau ----
tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau-----
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan -----
saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya --
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham
itu diperoleh. -----
4. Pemegang saham harus memberitahukan secara tertulis setiap
perubahan alamat dari pemegang saham kepada Direksi atau kuasa
Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi).-
Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat
kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan -----

- untuk RUPS akan dikirim kepada alamat pemegang -----
saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro -----
Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha --
saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar -----
Khusus. -----
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat -----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja --
Kantor Perseroan. -----
8. Setiap pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang -----
Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan
penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur
Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang
sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal di Indonesia. -----
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -----
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, -----
pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak
atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada ---
Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --
Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

J. TERBET THUAN DALAM WILAYAH: 42, TELP. (021) 5314472, 5354786
FAX. (021) 5314472 TERBET - JAKARTA SELATAN

10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ----- dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti --- yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai - atau fidusia atas saham yang bersangkutan. -----

11. Hanya orang-orang yang Namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan adalah para pemegang saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan lain serta Anggaran Dasar ini. -----

PENITIPAN KOLEKTIF -----

Pasal 9 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --- untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian-- atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang ----- rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ----- merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk ----- kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan --- akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham -

Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik ----
Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----
kolektif tersebut.-----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis -----
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan----
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang-
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----
kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas ----
nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -----
pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening
efek.-----

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi ----
yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat --
dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----

8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah,
kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat
memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang

NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

J. TERDEK TUNJUNG DALAM NO. 42, TELP. (021) 8314472, 8354765
FAX (021) 8314472 DEKET - JAKARTA SELATAN

bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----

Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita -- berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan -- perkara pidana. -----

10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan -----

Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS -- sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek -- tersebut. -----

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -----

rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh -- masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ----- Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ----- paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan ----- RUPS. -----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -----

RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -- Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa - Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, - dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib ----- menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut ----- paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan ----- RUPS. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak --

lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga -----
 Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -----
 Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan -----
 seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
 menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank
 Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan -----
 masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
 Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak --
 lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian
 atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ----
 merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----
 kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif
 pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak -----
 untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya -----
 sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----
 ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian -----
 dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang -----
 rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh -----
 masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga-
 Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang --
 menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk -----
 memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk -----
 selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari
 kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang ----
 saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau --
 hak-hak lainnya tersebut. -----



16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -----
di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah -----
Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan ----
dicatatkan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh -----
Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar
Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan
yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau
berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan
hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini -----
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan -----
dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya -----
disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen
hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus
memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada
Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun
sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas
nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening
dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas
pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 9 di atas. -----

4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ---
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----

Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. -----

5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar -----

Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama, atau kuasa mereka yang sah, atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk Direksi). -----

6. Pemindahan hak atas saham atau gadai saham mengenai saham yang tidak terdaftar pada Bursa Efek hanya dapat didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham jika pemindahan hak atas saham atau gadai saham tersebut dapat dibuktikan oleh pemilik atas saham Perseroan yang tidak terdaftar pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan ---
hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan---
dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari ---
persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----

8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas---
saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan---
kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga
puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu
diterima oleh Direksi. -----



9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap --
penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang -----
dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ---
Modal di Indonesia. -----
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian ----
seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang -----
mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau ----
berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya -----
sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat -----
mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai --
pemegang saham dari saham tersebut. -----
11. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima
baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran
Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar
yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan -----
pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula ---
secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ----
ayat 9 Pasal ini. -----
13. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik ----
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap
tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari -----
pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal ----
tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --
Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -

Perseroan dicatatkan. -----

14. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek -----

di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, -
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia ----
serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----

Perseroan dicatatkan. -----

DIREKSI -----

Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari -----
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang -----
di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan
dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang---
lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --
Modal. -----
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan ----
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --
Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan
memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain -----
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 2 (dua) tahun ----
atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu)
periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak -----
RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut -----



- sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan -----
menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang -----
bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna ----
membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian -----
berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan -----
pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. -----
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat -----
diangkat kembali oleh RUPS. -----
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan -
lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang -----
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.----
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, --
yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan --
dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan -----
puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib -----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan --
seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa
masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi --
lowong tersebut. -----
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi ----
lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ---
terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk ---
mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus ---
oleh Dewan Komisaris. -----
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum --
masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan ---
pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. -----
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----

permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat -----
90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan -----
pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat -----
dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam ---
RUPS tersebut.-----

11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 --
Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga -----
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang ---
diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah ---
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota -----
Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah --
anggota Direksi tersebut. -----

13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
a. Meninggal dunia; -----
b. Masa jabatannya berakhir; -----
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -----
berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi -----
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----



1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas -----
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan -----
dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung-----
jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan -----
kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----
3. Tugas pokok Direksi adalah : -----
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai ----
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa -----
berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; ----
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; ---
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran -----
tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan -----
Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris,
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan -----
tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan -----
berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut --
setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung -----
pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh -----
Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang ----
untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau
susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung -----
jawabnya. -----
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung -----
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan--
atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. -----

- Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan : -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan -----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut : -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari; -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung; -----
 - d. menjual atau cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan milik Perseroan, yang -----



nilainya sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari aset -----

Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini; -----

e. membeli, menerima pengoperan/pengalihan/penyerahan atau ---

cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak; -----

f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang ----

dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan

Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan --

ketentuan ayat 7 Pasal ini; -----

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan -----

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ----

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum : -----

a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 ---

(satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan ---

atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam -

1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri

ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu ----

1 (satu) tahun buku; atau -----

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih

Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, -

baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang ----

berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; -----

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan -----

Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan -

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang -----

memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan --
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar --
ini. -----

9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan--
apabila : -----
- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan ----
anggota Direksi yang bersangkutan; -----
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan
yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk-----
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 --
Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan -----
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai----
dengan : -----
- 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -----
membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau--
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada--
Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, yang berhak--
mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini) adalah : -----
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan ----
kepentingan dengan Perseroan; -----
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi-----
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau--
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh-----

NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH
A. TERLETAK DALAM V-A NO. 42, TELP. (021) 6314472, 6354765
FAX (021) 6314472 TERLET - JAKARTA SELATAN

- anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----
- c. Ketentuan dalam ayat 8 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak -----
mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena --
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----
mewakili Perseroan. -----
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan-----
tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil--
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas ----
tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang ---
yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. -
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan -----
dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah. -----
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan -
oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan -----
berdasarkan keputusan Direksi. -----
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib -----
bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS. ----
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur
dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan OJK di bidang ----
Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya ---

yang berlaku. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling -----
kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang -----
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat -----
tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada -----
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat -----
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari (untuk keadaan mendesak) sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. -----
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain -----
tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal -----
yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan -----
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. Jika semua anggota Direksi hadir untuk diwakili dalam Rapat Direksi, pemberitahuan sebelumnya tidak diharuskan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -----
di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah -----
Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan
Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik
Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat -----
Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur -----
Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, -----
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat ---
Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang -----
dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya --
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang -----
diberikan khusus untuk keperluan tersebut termasuk surat kuasa yang
dikirimkan melalui faksimile dengan tanda terima elektronik. -----
Anggota Direksi dapat mewakili 1 (satu) atau lebih anggota Direksi
lain dalam Rapat Direksi. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----
sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat. ---
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ----
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah

dalam rapat. -----

Dalam hal Kuorum tidak tercapai dalam Rapat Direksi, Rapat Direksi lain secara otomatis diselenggarakan di tempat dan waktu yang sama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal dari usulan Rapat Direksi pertama yang akan membahas hal yang sama. -----

Dalam Rapat Direksi kedua tersebut, kuorum yang sama untuk menyelenggarakan Rapat Direksi yang sah disyaratkan. -----

Jika kuorum tidak tercapai dalam Rapat Direksi kedua, maka 1 (satu) Direktur dapat memanggil Rapat Dewan Komisaris, yang akan membahas hal-hal yang seharusnya dibahas dalam Rapat Direksi tersebut. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ---

Pimpinan Rapat Direksi yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan -- berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----

c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat. -----

12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua

NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

J. TERBET THAM DALAM VHE NO. 42, TELP. (021) 8314472, 834705
FAX (021) 8314472 TERBET - JAKARTA SELATAN

peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. -----

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf a di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. -----

13. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat--
Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi ---
oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Direksi dan
setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasi -----
kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh --
seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat ---
anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi,
yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis ---
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi.
Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi ---
dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam ----
rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, -----
penandatanganan demikian tidak disyaratkan. -----

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -----
Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan ----
yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil ----
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

15. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam -----
16. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
17. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam ----- Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang ----- anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai -- Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai --- Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang ----- perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah -----

2 (dua) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak -----

mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan -----

Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya -----

berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan --

Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam -

RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian ----

demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan -----

pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. -

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut---

dapat diangkat kembali oleh RUPS. -----

6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium ----

dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. -----

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris

lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah

yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu ---

90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib

diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan

seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa

masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah -

menjadi lowong tersebut. -----

8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya

sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan -----

permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. -----

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----

permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling ----

lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan ---

pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat ----- dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang ----- bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam----- RUPS tersebut. -----

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga --- mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang --- dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri ----- tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat- anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi ----- persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. -----

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
a. Meninggal dunia; -----
b. Masa jabatannya berakhir; -----
c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; -----
d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ----- berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan ----- Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan ----- peraturan perundang-undangan lainnya. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris bertugas : -----
a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas -----

pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya -----
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun
usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi; -----

b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan,
selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan-
datang; -----

c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya -----
menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; -----

d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai -----
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan ----
RUPS; -----

e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh -
Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut; -----

f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan,
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, -----
efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, -----
pertanggungjawaban, serta kewajaran. -----

g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan --
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan -----
tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris
wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit -----
maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan ----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, ---
serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja -----
komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. -----

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud--

- ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban : -----
- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan. -----
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal -----
Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, -----
segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran -----
mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. -----
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai -----
setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi -----
pengelolaan Perseroan. -----
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh -----
RUPS. -----
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada -----
setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan -----
Perseroan. -----
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan -----
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang -----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----
persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang -----
kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta -----
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib
untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan --
oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan -----
tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu -----
terbatas atas beban Perseroan. -----
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur -----

oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris -----
dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan ----
Komisaris atas beban Perseroan. -----

6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk -----
sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari -----
jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak ----
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya ---
atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. -----

7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis-----
kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan ----
tersebut. -----

8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah--
tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan -----
pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota ----
Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk --
hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. -----
RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal -----
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----
RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris -
lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu --
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang
yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa --
pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. -----

Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah ----- tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian ----- sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang ----- bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara ----- dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus ----- Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada ----- seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka ----- bersama. -----

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan -- RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan ----- perundang-undangan. -----

11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas ----- permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari ----- 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris -----

dapat mengundang Direksi. -----

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris -----

Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota -----

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan ---

Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat

tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda

terima yang layak, atau dengan telegram, telex, faksimile yang -----

ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat ---

belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 7 (tujuh) --

hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal

panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara -

lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang telah ditentukan

sebelumnya atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara

terperinci dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan

digunakan dalam rapat. Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir

untuk diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemberitahuan

sebelumnya tidak diharuskan dan Rapat tersebut berhak mengambil

keputusan yang sah dan mengikat -----

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan --

atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah -----

Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir

atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan

dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam --

wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh -----

Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak -----

mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal--
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka
Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota
Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota ----
Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan--
Komisaris yang bersangkutan. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat -----
Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya ----
berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan ----
itu termasuk surat kuasa yang dikirimkan melalui faksimile dengan
tanda terima elektronik. Anggota Dewan Komisaris dapat mewakili 1
(satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris lain dalam Rapat Dewan
Komisaris. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu -----
per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau ----
diwakili secara sah dalam rapat tersebut. -----
Dalam hal Kuorum tidak tercapai dalam Rapat Dewan Komisaris,
Rapat Dewan Komisaris lain secara otomatis diselenggarakan di
tempat dan waktu yang sama dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari setelah tanggal dari usulan Rapat Dewan Komisaris pertama
yang akan membahas hal yang sama. -----
Dalam Rapat Dewan Komisaris kedua tersebut, kuorum yang sama
untuk menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris yang sah
disyaratkan. -----
Jika kuorum tidak tercapai dalam Rapat Dewan Komisaris kedua,
maka 1 (satu) Komisaris dapat memanggil Rapat Luar Biasa, yang

akan membahas hal-hal yang seharusnya dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut -----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 --
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan --
dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka -----
Pimpinan Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk
setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali -----
Pimpinan Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada --
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang -----
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan -----
suara dalam rapat. -----

12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris dapat
juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi
atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan
semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat
Dewan Komisaris. -----

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf a di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.-----

13. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat--
Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan -----
dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, -----
kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris ----
yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota -----
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat ---
Dewan Komisaris. -----
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----

14. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 13 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. -----

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua ----
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan -----

Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan ----- tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil --- dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

16. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

17. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----

18. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku ----- di Pasar Modal. -----

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN -----

LAPORAN TAHUNAN -----

Pasal 17 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan --- berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----

2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga --- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk ----- mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya -- tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut ----- disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, --- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -----

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat -----
laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun
buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah -
diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah -----
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan -----
persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan -----
tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham -----
di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan -----
diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan ----
oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ----
di bidang Pasar Modal. -----

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3--
Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan ----
Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan
tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib ----
memberikan keterangan yang diperlukan. -----

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi -----
Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --
Modal. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan -----
adalah : -----

a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 -----

Anggaran Dasar ini. -----

b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar -----

disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan -----

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini. -----

Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") -----

dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS -----

Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan ---

lain. -----

2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu --

pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi

atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan : -----

a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik ("e-RUPS"), -

yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga -----

Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau ---

pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau -----

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan -----

kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku bagi

Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang

disediakan oleh Perseroan; -----

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan -----

pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara, diatur oleh

Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar -----

penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang -----

disediakan oleh Perseroan; -----

-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -

3. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
b. Dewan Komisaris; -----
-dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. -----
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi-- dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang ----- disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -- ayat 3 Pasal ini, harus : -----
 - i. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; --
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus ----- diputuskan dalam RUPS; dan -----
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. -----
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ---- saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ----- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi. -----
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan - surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini. -----

9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang ---
saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi
wajib mengumumkan : -----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ---
saham yang tidak diselenggarakan; dan -----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari
telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris. -----

11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris. -----

12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -
RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini. -----

13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan -----
Komisaris wajib mengumumkan : -----

i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ---
saham yang tidak diselenggarakan; dan -----

- ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; -----
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu --
15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat -----
mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua --
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ---
huruf a Pasal ini. -----
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan ---
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat
14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau -
Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, ----
pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan ----
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling
sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau
Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan -----
negeri. -----
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini,
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi
wajib mengumumkan : -----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan -----
Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----

18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas)
hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri
RUPS. -----

19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud -----
pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui. -----

20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -
RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini. -----

21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh : -----

a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini; -----

b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal--
ini dan ayat 19 Pasal ini; dan -----

c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 -----
Pasal ini; -----

-wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. -----

22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada -----
ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib -----
memuat juga informasi : -----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan -----

pemegang saham dan nama pemegang saham yang -----

mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada -----

- Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; -----
- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah ----- kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua ----- pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan ----- RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai ----- dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk ----- menyelenggarakan RUPS; atau -----
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas ----- permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

-----Pasal 19 -----

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam)-- bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh OJK. -----
2. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh ----- Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS ----- Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus -- memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit ----- sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan ---- peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ----- Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang ---- berlaku; -----
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; -----

c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau -----
pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik
yang terdaftar; -----

d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan -----
susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ---
Perseroan; -----

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara -----
sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahaan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS ---
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, ---
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 20 -----

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh
Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan
memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN -----

----- PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik -----
Indonesia, yaitu di: -----

a. tempat kedudukan Perseroan; -----

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----

c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha -
utama Perseroan; -----

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan -----
saham Perseroan. -----

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi -----
ketentuan sebagai berikut : -----

- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
- b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
- c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -----

3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan -----
mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja -----
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal pengumuman RUPS. -----

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan--
wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK
paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan --
tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media--
pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. ----

b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit : -----

i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -----
RUPS; -----

ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan -----
mata acara RUPS; -----

iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----

iv. tanggal pemanggilan RUPS. -----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang --
saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ---
Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada
ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi
bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya ----
permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ---
Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam -----
pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :-----

a) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan -----
diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham --
Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS --
pertama; dan -----

b) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan ---
dalam setiap RUPS. -----

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang ---
saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal
penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. -----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 -----
huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit : -----

i. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

ii. waktu penyelenggaraan RUPS; -----

iii. tempat penyelenggaraan RUPS; -----

- iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -----
RUPS; -----
- v. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata-----
acara tersebut; -----
- vi informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS -----
diselenggarakan; dan -----
- vii. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan -----
kuasa melalui e-RUPS. -----
- 6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan -----
ketentuan : -----
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka-----
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
diselenggarakan; -----
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan -----
RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai
kuorum kehadiran; -----
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu -----
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua ---
puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; ---
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam -
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a
butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
Pasal ini. -----
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan -----
ketentuan : -----

1. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas -----

permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK; -----

ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b ---

butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling -----

lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua -----

dilangsungkan; -----

iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b ---

butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit : -----

a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam -----

Anggaran Dasar Perseroan; -----

b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama -----

dan kedua; -----

c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada -----

pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----

d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi -----

kuorum RUPS kedua; dan -----

e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan -----

alasannya; -----

iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan -----

sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana

dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini. -----

7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir

atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan

pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak

menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan

yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, -----

sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam ---

wilayah Republik Indonesia. -----

8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari -----
pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam -----
pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi -----
semua persyaratan sebagai berikut : -----
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara -----
RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang -----
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara; dan -----
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----
tanggal pemanggilan RUPS; dan -----
 - c. Usul tersebut, harus : -----
 - dilakukan dengan itikad baik; -----
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; --
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan -
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ----
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi -----
pemegang saham, dengan ketentuan : -----
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui ----
situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----
 - b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal -----
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan -----
penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana
diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku; -----
 - c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota--
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat
hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris-

yang akan diangkat wajib tersedia : -----

(i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat -----

pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----

(ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada -----

butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan -----

RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan -----

perundang-undangan. -----

10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan --

informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal --

sebagai berikut : -----

a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan -----

tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata -----

acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS --

dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5

Pasal ini. -----

b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal -----

penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara -----

RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas --

perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan -----

ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak -----

memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----

11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan : -----

- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -----

pemanggilan ulang; -----

- pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----

- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut : -----

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib -

dilakukan melalui paling sedikit : -----

- a) situs web penyedia e-RUPS; -----
- b) situs web Bursa Efek; dan -----
- c) situs web Perseroan; -----
- dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----
- bahasa Inggris. -----
- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa -----
- Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit : -----
- (a) situs web penyedia e-RUPS; -----
- (b) situs web Perseroan; dan -----
- (c) situs web yang disediakan OJK; -----
- dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----
- bahasa Inggris. -----
- iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada -----
- situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) -----
- wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam -----
- pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia. -----
- iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang -----
- diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan -----
- dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir -----
- iii, informasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan -----
- sebagai acuan. -----
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan -----
- menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, -----
- ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat ---
- pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan--

risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini,
adalah sebagai berikut : -----

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek -----

dilakukan melalui paling sedikit : -----

a) situs web Bursa Efek; dan -----

b) situs web Perseroan; -----

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----

bahasa Inggris. -----

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek--

dilakukan melalui paling sedikit : -----

(a) situs web Perseroan; dan -----

(b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---

berperedaran nasional atau situs web yang disediakan ---

OJK; -----

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----

bahasa Inggris. -----

iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat -----

kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b),

bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada ---

OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal -----

pengumuman tersebut. -----

----- PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 22 -----

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---

Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ---
tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang
saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta
RUPS. -----

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan
dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan --
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi
yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi -----
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin ---
oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang ---
saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang ----
saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib
dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan
sebagai berikut : -----

a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan ---

RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh --- Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat ----- dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling --- lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, ----- dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling ----- lambat pada hari kerja berikutnya. -----

d. Ringkasan risalah RUPS, paling sedikit memuat informasi ----- sebagai berikut -----

i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, ---- waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----

ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir --- pada saat RUPS; -----

iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada - saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham --- yang mempunyai hak suara yang sah; -----

iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang ---- saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS; -----

v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ---- dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, -- jika pemegang saham diberi kesempatan; -----

- vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
- vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, --
tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk ----
setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan -----
dilakukan dengan pemungutan suara; -----
- viii. keputusan RUPS; dan -----
- ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang -
saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait --
dengan pembagian dividen tunai. -----
- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat -
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan,
melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11. -----
- 4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11
huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh
pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua -----
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 --
dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana ---
dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 23 -----

- 1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang ----
Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS -----
(termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, -----
kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk -----

penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 -
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ----
hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ----
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ----
RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud
pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -----
dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ----
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS
kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka
RUPS ketiga dilangsungkan dengan ketentuan -----
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak ----
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----
Perseroan. -----

(iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -----
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) ----

berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam

RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----

sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS

ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah -

dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah --

dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----

ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----

acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih

dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan

dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu ----

sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan ---

Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)

jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau

lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, -----

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, -----

pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, -----

perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan -----

pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----

pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per

empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui ----

oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh -----

saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud

pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -----

diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ---
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang ---
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan
keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah -
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi -----
saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas -----
saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi ----
saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham --
pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai -----
berikut : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit--
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak
tersebut hadir atau diwakili; -----

(ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) -----
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil-----
keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua --

per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi -
saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut
hadir atau diwakili; -----

(iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan -
(ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per
empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS; -----

(iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai,
maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena -----
dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum-----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK
atas permohonan Perseroan; -----

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak
mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham
tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir --
dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan -----
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. -----

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat ---
kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan
ayat 3 Pasal ini. -----

Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk
mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS,
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui : -----

a. e-RUPS; -----

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan ---

menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; -----

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan -----

pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh

Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar -----

penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang -----

disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK. -

3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah -----

pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----

Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----

tanggal pemanggilan RUPS. -----

b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan--

pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut : -----

i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir ---

merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar ---

pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ---

pemanggilan RUPS kedua; dan -----

ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir ---

merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar

pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ---

pemanggilan RUPS ketiga. -----

c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud ---

dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak

hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya

tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. -----

d. Dalam hal rapat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, -- pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan ----- pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a -- Pasal ini. -----

4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan ----- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung ---- dalam pemungutan suara. -----

Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem -- yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ----- ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. -----

5. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila pimpinan RUPS menentukan lain. -----

6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam -- RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara ---- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----- mengeluarkan suara. -----

8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara ----- berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 ----

Pasal ini. -----

- 9 Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ---
ketentuan : -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; ---
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah --
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen; -----
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ---
tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham ----
Independen; -----
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari -
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham -----
Independen yang hadir dalam RUPS; -----
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana --
dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam ----
kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan --
Perseroan; dan -----
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang

Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh ---
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
yang hadir dalam RUPS. -----

10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh -
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan
oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan --
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --
Modal. -----

11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat
di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak---
suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang
bersangkutan. -----

12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh-----
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya
dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada
lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham ----
yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. -----

b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau -----
perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana
bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda ---
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. -----

13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila : -----

a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; -----

b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak -----

perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau -----

saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang -----

sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki ---

oleh Perseroan; -----

c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan -----

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -----

Pasar Modal. -----

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama -----

pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi

syarat, sebagai berikut : -----

a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan ---

langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang -----

bersangkutan; dan -----

b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang -----

saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per

sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah; dan -----

c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan -----

langsung dengan usaha Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 24 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum-----

dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh-

RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi -----

menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan -----

keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam

RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu -----

pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan-

ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-

saham Perseroan dicatat; -----

Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. -----

-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham;-----

Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

3. Dari laba setelah dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen). -----

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan --- Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan ----- memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara -----

(dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan -----
keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam -----
waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk -----
pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan -----
khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil ----
oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti
haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi -----
Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu -----
10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran
dividen lampau menjadi hak Perseroan, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 25 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS-
setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai ----
mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal
yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup ----
kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh -----
persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah -----

dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan -----
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya
dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana -----
cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan. -----

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 26 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan
Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini. Perubahan Anggaran
Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa
Indonesia. -----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, ----
tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya ----
modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, ----
serta perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi
perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau ----
instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang-
tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi ----
yang berwenang dan/atau penggantinya. -----

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan -----
secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan ----

oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN,

PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan---

yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c
Anggaran Dasar ini. -----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka -----
waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS -----
atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan,
maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----

3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS
atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak -----
menunjuk likuidator lain. -----

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan ---
penetapan Pengadilan. -----

5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara -
mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -----
di bidang Pasar Modal. -----

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta-----
pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan -----
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan
persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para
likuidator. -----

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang --
saham, masing-masing akan menerima bagian menurut -----

perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing. -----

8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan ----- rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal. -----

9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan ----- kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal -- ini meliputi : -----

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; -----
- b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; -----
- c. Pembayaran kepada para kreditor; -----
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan ---
- e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. -----

----- TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) -----

----- Pasal 29 -----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 30 -----

Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran -----

Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini.

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ----- sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

DEMIKIAN AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya R. MENIK KARNASARI, lahir di Jakarta, pada tanggal 21-11-1967 ---
(dua puluh satu November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), -----
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Rawamangun Muka Selatan I, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, ----
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175026111670001; -----
2. Nyonya EMY MARIYAMAH, lahir di Madiun, pada tanggal 02-11-1967 (dua --
November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Tridaya Indah III Blok D 24 nomor 19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Sumberjaya,

Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3216164211670011, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi,
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,
Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

NOTARIS DI JAKARTA,-



(RUSNALDY, S.H.)

